

## PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

Iin Indriani, Sri Utaminingsih, Estiningsih Trihandayani, Muhamad Iqbal.

Dosen Fakultas Teknik Universitas Pamulang, Dosen Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan,  
Dosen Fakultas Hukum.

dosen02192@unpam.ac.id, [dosen00456@unpam.ac.id](mailto:dosen00456@unpam.ac.id), [estiningsih.th@gmail.com](mailto:estiningsih.th@gmail.com),  
[muhamad.miqbal.iqbal1@gmail.com](mailto:muhamad.miqbal.iqbal1@gmail.com).

---

### Abstract

*Coastal land is an important asset that must be maintained and utilized by its function. Efforts that can be made to improve and enhance the fertility of coastal land can be done by applying technology and having sufficient knowledge. lack of community understanding related to the legal aspects of managing coastal land so that the impact of inhibition of innovations that can help the economy of the local community, therefore it is necessary to understand these legal restrictions to the local community as well as a variety of innovative inputs to utilize land for industrial development. This guidance is given to all the people in Kelurahan Untung Jawa Island as additional information regarding the use of coastal land based on legal aspects and industrial development. This activity is expected to increase community knowledge and insights regarding the law of coastal land management and also increase innovation to improve home industries that are able to provide additional income for the local community. The method used in this community service is counseling on legal awareness of the community relating to the limits of the authority of the beach that can be used as well as training on utilization related to production innovation. With this activity, each community is required to know the management of coastal land and understand how to enhance the development of the tourism industry that can be done by innovating the utilization and management of coastal land.*

**Keywords:** *Utilization, Coastal Land, Industry*

---

### Abstrak

*Lahan Pantai merupakan aset penting yang harus dijaga dan dimanfaatkan fungsinya. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan lahan pantai dapat dilakukan dengan penerapan teknologi serta berbekal pengetahuan yang memadai. kurangnya pemahaman masyarakat berkaitan dengan aspek hukum pengelolaan lahan tepi pantai sehingga berdampak terhambatnya inovasi yang dapat membantu perekonomian masyarakat setempat, oleh sebab itu diperlukan pemahaman batasan-batasan hukum tersebut kepada masyarakat setempat serta berbagai masukan inovatif guna memanfaatkan lahan untuk perkembangan industri. Pembinaan ini diberikan kepada seluruh masyarakat di Kelurahan Pulau Untung Jawa sebagai tambahan informasi mengenai pemanfaatan lahan tepi pantai berdasarkan aspek hukum dan perkembangan industrinya. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai hukum pengelolaan lahan tepi pantai dan juga meningkatkan inovasi untuk meningkatkan industri rumah tangga yang mampu memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat setempat. Metode*

yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah penyuluhan mengenai kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan batas-batas penguasaan tepi pantai yang bisa dimanfaatkan serta pelatihan pemanfaatan terkait inovasi produksi. Dengan adanya kegiatan ini, setiap masyarakat diwajibkan mengetahui pengelolaan lahan tepi pantai dan memahami cara meningkatkan pengembangan industri wisata yang dapat dilakukan dengan berinovasi pemanfaatan dan pengelolaan lahan tepi pantai.

**Kata-kata kunci: Hukum, Lahan Tepi Pantai, Industri.**

## PENDAHULUAN

Wilayah Indonesia merupakan wilayah Kepulauan, memiliki banyak pulau yang ditempati oleh penduduk adalah suatu upaya untuk menjaga asset negara agar tidak mudah di klaim oleh negara lain. Selain membuat suatu aturan hukum untuk menjaga kedaulatan, aturan tersebut juga berfungsi untuk mengatur meningkatkan pembangunan ekonomi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Pengaturan terhadap penguasaan dan penggunaan tanah yang ada di kawasan pantai dan pesisir mengacu kepada pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah pada umumnya, baik untuk kepentingan pemerintah maupun kepentingan rakyat.

Kepentingan rakyat berkaitan dengan hak-hak yang dapat diberikan oleh Negara kepada rakyatnya atas obyek tertentu. Menyangkut hak-hak rakyat tersebut, konstitusi negara menjamin adanya hak-hak dasar rakyat sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, tidak hanya terhadap hak-hak atas tanah tetapi juga terhadap hak-hak dasar lainnya yang memang diemban oleh rakyat dan wajib dilindungi oleh negara (Iqbal dan Susanto, 2019: 227). Penguasaan tanah di wilayah pesisir diperbolehkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, problematika yang dihadapi oleh masyarakat adalah kurang dipahaminya regulasi terkait penguasaan tanah tepi pantai yang berdampak langsung pada meningkatkan perekonomian rumah tangga.

Tujuan Pembinaan ini diberikan kepada seluruh masyarakat di Kelurahan Pulau Untung Jawa adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam upaya

pengelolaan lahan tepi pantai dari aspek hukum dan Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai hukum pengelolaan lahan tepi pantai sehingga berdampak pada meningkatkan industri rumah tangga yang mampu memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat setempat.

## METODE

Dalam metode penulisan yang digunakan dalam konsep Penelitian Kepada Masyarakat mengenai kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan batas-batas penguasaan tepi pantai yang bisa dimanfaatkan serta pelatihan pemanfaatan terkait inovasi produksi untuk bisa mengembangkan industri rumah tangga yang dapat meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga.



Gambar 1 Masyarakat Peserta PKM  
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019

berikut ini adalah tahapan pelatihan yang dilakukan, pertama tahap persiapan. Tahap persiapan yang dilakukan meliputi: Survey awal, pada tahap ini dilakukan survei ke lokasi Kantor Kelurahan Pulau Untung Jawa. Pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran. Setelah survey maka ditentukan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan. Penyusunan bahan/materi pengelolaan lahan tepi pantai berdasarkan aspek hukum dan peningkatan inovasi pengembangan industri wisata. Kedua,

tahap pelaksanaan penelitian. Tahap ini akan diberikan penjelasan mengenai pengelolaan lahan tepi pantai. Ketiga, tahap penyuluhan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut digunakan beberapa metode penyuluhan yaitu: Metode Ceramah, metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya mengetahui pengelolaan lahan tepi pantai berdasarkan aspek hukum dan memanfaatkan pengelolaan sebagai pengembangan industri wisata. Strategi pendampingan menggunakan model *people movement* dengan mendorong kelompok masyarakat atau individu untuk berpartisipasi aktif pada kegiatan pembinaan. Pendukung dari strategi pendampingan model *people movement* adalah dengan strategi *empowering people* (Iqbal, Susanto dan Sutoro, 2019: 5) yang dilakukan melalui cara memfasilitasi pemerintah desa, kelembagaan desa, dan kelompok masyarakat dari segi perencanaan, persiapan, kerjasama, pengorganisasian. sehingga memungkinkan para peserta menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang pengelolaan lahan tepi pantai. Metode Simulasi, metode simulasi ini diberikan kepada para peserta penyuluhan dengan memberikan contoh inovasi sebagai upaya peningkatan pengembangan industri wisata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat setempat terkait pengelolaan lahan tepi pantai berdasarkan sedikitnya berdasarkan 3 (tiga) dasar hukum. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menentukan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah (a) tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; (b) terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana, hak dan kewajiban dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Di dalam UUPA diatur mengenai hak menguasai oleh Negara atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selain itu juga diatur hak ulayat, hak-hak atas tanah, dan hak atas air. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Ketiga, Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tersebut lebih banyak memusatkan perhatian pada pengaturan tentang kelestarian sumberdaya alam. Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistem (Indriani, 2019: 592), sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Pemahaman tersebut berdampak besar pada masyarakat sehingga masyarakat pesisir pantai mengetahui apa yang perlu dan akan dilakukan terkait aturan batasan penguasaan lahan. Penguasaan lahan tidak dapat dikuasai oleh warga negara asing. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (Iin Indriani, 2017)

Dampak lain dari adanya kesadaran hukum, ini juga dapat berpengaruh bagi peningkatan ekonomi masyarakat setempat (Iqbal, Susanto dan Moh Sutoro, 2019 : 375) yakni dapat di wujudkan dengan meningkatkan industri yang menghasilkan. Salah satunya yakni dengan peningkatkan industri wisata. (Armos, Lukkas & Faisal, 2008) Peningkatan Industri wisata dapat mendatangkan banyak keuntungan. Seperti menciptakan industri wisata pantai kaya akan nuansa lokal yang menghangatkan, menambah penginapan namun tetap tidak mengganggu ekosistem laut, meningkatkan fasilitas umum, membuat kerajinan tangan ataupun membuat tempat wisata kuliner di pesisir pantai. (M. Hidayat, 2011).

Pendampingan Sosial Sebagai Strategi Pemberdayaan Bagi para pekerja sosial, kegiatan pemberdayaan dilakukan melalui pendampingan sosial. Terdapat 5 kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan sosial: 1)

Motivasi Masyarakat Kelurahan Pulau Untung Jawa perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Kelompok tersebut dimotivasi untuk terlibat dalam peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan mereka sendiri. 2) Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan, Peningkatan kesadaran masyarakat Kelurahan Pulau Untung Jawa dapat dicapai melalui pendidikan dasar. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya. 3) Manajemen Diri, Sebuah kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. 4) Mobilisasi Sumber. Mobilisasi sumber merupakan sebuah metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide tersebut didasari oleh pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. 5) Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya dalam membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial yang ada disekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses


terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat.



Gambar 2 Tim PKM  
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019



Gambar 3 Peserta Diskusi  
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019



Grafik 1 Efektivitas PKM

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019

Dari grafik tersebut dapat diambil suatu temuan hasil pengabdian kepada masyarakat yakni : 1) Kesadaran Hukum, kemampuan untuk mendeskripsikan beberapa aspek pengelolaan tanah tepi pantai dengan menggunakan instrumen hukum terkait, dapat menerjemahkan batasan-batasan yang di buat oleh regulasi terkait terhadap pengelolaan lahan tepi pantai yang benar dan ramah lingkungan, 2) Pengetahuan dan Inovasi, pelaksanaan kegiatan terencana dan alokasi anggaran melalui yang di akomodir oleh keluaran untung jawa, terbentuknya kegiatan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan usaha kreatif masyarakat yang diperuntukan untuk kesejahteraan, adanya motivasi oleh seluruh masyarakat baik aktif maupun pasif terhadap upaya pengelolaan lahan tepi pantai yang produktif dan ramah lingkungan, 3) Pengelolaan lahan dimana masyarakat dapat lebih memahami regulasi yang mengatur tentang batasan hak seorang individu terhadap upaya pengelolaan tanah sehingga berdampak pada oengelolaan lahan secara optimal dan mampu menunjang perekonomian mandiri masyarakat, 4) Industri Wisata, yang dikelola bersama masyarakat setempat lebih tertib dan taat terhadap hukum sehingga hasil pengelolaan tersebut dapat digunakan bagi masyarakat setempat dalam usaha kesejahteraan bersama.

### **KESIMPULAN**

Dengan adanya kegiatan ini, setiap masyarakat diwajibkan mengetahui pengelolaan lahan tepi pantai dan memahami cara meningkatkan pengembangan industri wisata yang dapat dilakukan dengan berinovasi pemanfaatan dan pengelolaan lahan tepi pantai. Sehingga tujuan dari adanya kegiatan PKM ini dapat terwujud yakni dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat pesisir khususnya masyarakat Pulau Untung Jawa lebih sehingga mengetahui batasan-batasan pengelolaan lahan tepi pantai serta mampu meningkatkan perkembangan industri di wilayah pantai salah satunya yakni industri

wisata. Perbaikan industri wisata diharapkan mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat setempat.

Untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk memahami batas-batas tepi pantai yang boleh dikelola yakni diperlukan sosialisasi dari Pemerintah terkait pengaturan tersebut.

Dan juga adanya kemudahan akses dan perizinan menjad langkah awal untuk dapat meningkatkan pengembangan industri wisata pantai.

Guna memperluas pengetahuan masyarakat terkait dengan pengelolaan lahan tepi pantai dengan meningkatkan pengembangan industri wisata melalui inovasi kreatif, diharapkan program pelatihan dan sosialisasi ini menjadi program rutin yang diadakan oleh keluarahan pulau untung jawa serta dari program tersebut kelurahan juga memfasitasi pendampingan industri dan hukum terkait pengembangan industri berbasis inovasi kreatif.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berjalan dengan lancar dan tertib. Suksesnya kegiatan ini dikarenakan adanya keterlibatan pihak-pihak yang sudah mendukung dan ikut berkontribusi dalam terlaksananya kegiatan pengabdian ini. Tim pengabdian mengucapkan terimakasih kepada Universitas Pamulang yang telah memberikan pendanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat khususnya di Kelurahan Pulau Untung. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pamulang beserta staf dan Program studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan dalam membantu proses administrasi maupun dukungan lainnya dari Program Studi Teknik Industri, Manajemen dan Ilmu Hukum sehingga kegiatan PKM ini dapat berjalan baik.

### **REFERENSI**

Armos, N. H., Ukkas, M., & Faizal, A. (2008). Studi Kesesuaian Lahan

- Pantai Wisata Boe Desa Mappakalombo Kecamatan Galesong Ditinjau Berdasarkan Biogeofisik
- Hidayat, M. (2011). Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat). *THE Journal: Tourism and Hospitality Essentials Journal*, 1(1), 33-44.
- Indriani, I. (2017, December). Perkembangan Hukum: Perseroan Terbatas Dan Praktik Penggunaan Nominee Oleh Investor Asing. In *Proceedings* (Vol. 2, No. 1).
- Indriani, I. (2019). Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Ekonomi. *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370-388.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. Efektifitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302-315.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.